

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Istilah buruh memang erat kaitannya dengan ketenagakerjaan. Penggunaan “buruh” ini sudah ada semenjak penjajahan Belanda di Indonesia, selain itu pula pada masa-masa awal kemerdekaan istilah buruh digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia yang nantinya kemudian istilah tersebut diperbaharui semenjak kekuasaan militer yakni menjadi tenaga kerja karena buruh seringkali dekat dengan kiri. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja/buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Namun di Indonesia sendiri, seringkali buruh dikonotasikan sebagai pekerja rendahan, hina dan lain-lain. Hal tersebut karena memang penggunaannya yang merujuk kepada para pekerja yang hanya mengandalkan otot saja dibandingkan menggunakan pengetahuan. Hal tersebut pun terlebih dahulu telah dirumuskan oleh Karl Marx (dalam Ritzer, 2010, hlm. 59-60) yakni buruh merujuk kepada orang-orang yang menjual tenaganya kepada para kapitalis untuk mendapat upah.

Lebih jauh bahwa buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup atau mencari nafkah adalah dengan menjual tenaganya. Oleh karena kelas buruh tidak memiliki modal dan hanya memiliki tenaga, maka dengan itu para pemilik modal merekrut mereka untuk dapat memproduksi barang ataupun jasa. Dijelaskan pula bahwa terdapat suatu hubungan antara proletar dan para pemilik modal atau borjuis yakni hubungan mengenai nilai lebih, bahwa kelompok pemilik modal atau borjuis ialah yang memiliki dan menikmati nilai lebih. Sedangkan kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan nilai lebih ialah buruh. Hal serupa dikemukakan oleh Martono (2012, hlm. 38) bahwa “kelas borjuis telah menikmati kenikmatan dia atas penderitaan kelas proletar. Kelas proletar berada pada situasi hidup yang penuh kemiskinan serta keterasingan (alieansi) yang semakin meningkat”. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat kontradiksi diantara kedua

Giana Fitri Indraswari, 2017

SURASTRI KARMA TRIMURTI: MENGGUGAT HAK-HAK KAUM BURUH PEREMPUAN INDONESIA TAHUN 1945-1954

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kelas tersebut yaitu pertentangan antara kelas borjuis yang dalam praktiknya justru telah melakukan penindasan terhadap kelas proletar.

Kelas buruh ini muncul bukan karena tidak ada alasan yang mendasar. Buruh muncul bersamaan dengan adanya kaum borjuis atau para pemilik modal dalam sistem liberalisme-kapitalisme dalam ekonomi. Semenjak penjajahan Belanda di Indonesia, perubahan ekonomi sosial masyarakat mengalami perubahan yang signifikan, yang awalnya komunal pedesaan menjadi bersifat modernistik. Sistem tersebut memaksa rakyat Indonesia masuk kedalamnya karena tekanan-tekanan yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Indonesia ialah negara agraris dengan kekayaan alam sangat melimpah. Kaum tani pada saat itu sangat diberikan beban untuk mengisi pundi-pundi finansial negeri Belanda yang memburuk, sehingga pada tahun 1830 dibawah kekuasaan Gubernur Jenderal van den Bosch memberlakukan sistem penghisapan (eksploitasi) pada masyarakat Indonesia disebut “*cultuurstelsel*”. Pada perkembangannya kebijakan tersebut dirasa kurang memuaskan pemerintahan Hindia Belanda sehingga pada tahun 1870 diberlakukanlah Undang-Undang Agraria oleh pemerintah kolonial. Akibatnya ialah aktivitas industrialisasi di Hindia Belanda berkembang. Telah terjadi permulaan perpindahan dari politik dagang monopoli ke politik kolonial baru kedalam sistem persaingan kapital industri dalam pengertian lain ialah sistem persaingan merdeka.

Oleh karenanya kemudian rakyat Hindia Belanda berbondong-bondong bekerja untuk perusahaan-perusahaan swasta Belanda sebagai akibat dari adanya undang-undang tersebut seperti tahun 1870 didirikan hubungan kereta api Semarang-Surakarta. Kemudian tahun 1875 sebuah perusahaan yang didirikan oleh Belanda bernama *Nederlandse Handel Maatschappij (NHM)* atau *FACTORIJ*. Dalam perkembangan selanjutnya NHM menjadi salah satu bank kolonial yang terpenting di Indonesia. Bank kolonial tersebut mempunyai 4 kebun kopi, 1 kebun tembakau, 1 kebun indigo, di Jawa ia mengontrol 3 pabrik gula, di Jawa dan Sumatera 3 perusahaan eksploitasi hutan (Aidit, 1952, hlm. 20). Pendirian beberapa perusahaan kolonial jelas akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Pekerja yang dibutuhkan tidak hanya memiliki keterampilan dalam bekerja tetapi dapat dibayar dengan murah

pula. Meskipun demikian pada perkembangannya perusahaan-perusahaan tersebut tidak bertahan lama dan pada akhirnya mengalami kemunduran atau bangkrut. Walaupun hal tersebut terjadi namun embrio kapital yang telah ditanam menjadi semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dijelaskan oleh Burger (1970, hlm. 218) yakni pengaruh para penguasa dalam kehidupan ekonomi yang dibiarkan berlangsung kurang lebih hingga tahun 1890. Pengaruh tersebut tentunya berkaitan dengan ekonomi modern yang dikenalkan oleh kolonial Belanda dengan adanya sistem pengupahan kepada masyarakat. Dalam masa ini rakyat desa belajar menyesuaikan dirinya pada peredaran uang serta kerja upah dalam hubungan luas dibawah pimpinan pengusaha partikelir.

Namun yang perlu digarisbawahi bahwa dengan munculnya industri-industri atas sistem ekonomi yang diterapkan oleh para kolonial menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber tenaga yang murah (buruh). Satu hal bahwa kaum buruh tetap mengalami kemeralatan, ketidakadilan dalam bekerja, penyelewengan hak-hak yang seharusnya diterima dan lain sebagainya. Hal tersebut terutama menimpa para kaum buruh perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat peran perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh pria, dilakukan pula oleh kaum perempuan itu sendiri. Dijelaskan oleh Hera (2015, hlm. 20) bahwa selama pendudukan Jepang, kurangnya keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi memaksa perempuan menjadi tulang punggung keluarga karena lelaki dimanfaatkan sebagai romusha.

Sehingga dari pengalaman yang dialami oleh kaum perempuan tersebut memberikan kesadaran pada mereka bahwa mereka sebenarnya dapat melakukan banyak pekerjaan yang memang tidak pernah dilakukan sebelumnya untuk menyambung kehidupan keluarga. Bahkan sebelum itu, pada masa penjajahan Belanda, perempuan dipekerjakaan di perkebunan-perkebunan swasta milik kolonial dengan upah beberapa sen sekali. Lebih jauh dijelaskan oleh Soekarno dalam bukunya yang berjudul *Sarinah* bahwa, semenjak industrialisasi mengakar di Indonesia, kaum perempuan terlepas dari kurungan rumah tangga, telah menceburkan diri dalam masyarakat sebagai kuli, sebagai budak, sebagai “proletar”. Sejak

timbulnya industrialisme itu mereka malah lebih lama tinggal dipabrik daripada disamping api dapur (Soekarno, 2001, hlm. 117).

Secara kodrati, perempuan akan melakukan fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan kaum laki-laki. Hal tersebut akan terlihat secara fisik dari keduanya. Perempuan dapat hamil, melahirkan, haid, bahkan menggugurkan sehingga cenderung memiliki kekuatan fisik yang lemah. Selain itu pula jika berdasarkan psikologis bahwa tingkat rasional laki-laki akan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu wajar apabila masyarakat menganggap perempuan harus hidup di lingkungan keluarganya (*privat*) saja dengan berdasarkan perbedaan yang ada. Namun kenyataannya pemenuhan kebutuhan yang semakin banyak dan mendesak tidak hanya akan terpenuhi oleh apa yang didapatkan oleh para pria. Sehingga para perempuan kemudian ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dan terjun ke lingkungan pekerjaan (*public*).

Stereotip yang melekat pada diri perempuan tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan ketika perempuan terjun ke lapangan pekerjaan. Artinya bahwa dengan masuknya perempuan ke arena industri tidak serta merta menghilangkan stereotip-stereotip diatas yang mungkin dijadikan acuan untuk membangun kondisi dan organisasi di lingkungan kerja. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh (Hafid, 2009, hlm. 24) yakni contoh nyatanya antara lain “bagaimana motivasi memperkerjakan perempuan adalah karena mereka bisa di upah murah, dianggap lebih patuh dibanding laki-laki, terampil, telaten, dan tidak macam-macam”. Dari beberapa anggapan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk memperkerjakan kaum perempuan. Sehingga pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kelemahan perempuan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak perusahaan.

Sebenarnya “kelemahan” yang dimiliki oleh buruh perempuan harus menjadi perhatian khusus di lingkungan kerja. Perempuan adakala lemah badannya jika ketika memenuhi kodrat alamnya, misalnya saat hamil, melahirkan anak atau gugur kandung, dan saat haid. Kemudian seringkali perempuan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan saat bekerja atau tindak asusila. Kelemahan yang dimiliki akan mempengaruhi pembelaan diri dari bahaya serangan fisik. Hal-hal tersebut melekat

pada perempuan dan seringkali diabaikan oleh para pemegang kekuasaan di lingkungan kerja. Mengenai upah sendiri dijelaskan oleh Hera (2015, hlm. 22) bahwa, nominal gaji yang diterima buruh lelaki lebih besar dibanding buruh perempuan. Alasan di balik fenomena ini ialah perempuan memilih pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan yang lebih ringan dibanding lelaki atau pekerjaan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan rumah tangga. Pekerjaan paruh waktu banyak terdapat di industri batik.

Perbedaan atas gender tersebut memang tidak dapat dipungkiri di lingkungan kerja, yakni terdapat adanya diskriminasi gender dalam pekerjaan antara perempuan dan pria. Dijelaskan bahwa, “..buruh perempuan menderita karena pemerasan dan perlakuan tidak sama (*exploitation and discrimination*) sehingga perlu diadakan penyelidikan baru mengenai kedudukan buruh perempuan secara menyeluruh” (Soepomo, 1982, hlm. 55). Kasus perempuan yang dipekerjakan terjadi pada tahun 1930an yang dikenal dengan kasus Lasem. Kasus tersebut merupakan kasus perburuhan yang menimpa buruh perempuan industri batik. Berdasarkan pada laporan yang dibuat oleh kantor tenaga kerja pada tahun 1931, telah terjadi eksploitasi buruh perempuan yang cukup luas dengan gaji yang sangat kecil. Para buruh perempuan ini mayoritas buruh luar yang selain digaji dengan upah yang sangat kecil juga dikenai denda yang sangat besar jika melakukan kesalahan. Belum lagi mengenai hak-hak reproduktif yang seringkali diabaikan. Sehingga dari hal tersebut maka pemenuhan hak-hak buruh wanita seperti cuti haid, cuti melahirkan dan hak-hak reproduktif lainnya selalu menjadi stimulus perlawanan buruh perempuan. (Wieringa, 1999, hlm. 140-141).

Adanya ketidakadilan yang nampak dengan jelas pada buruh-buruh perempuan membuat geram seorang tokoh perempuan yang hidup pada masa-masa perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan ia menjadi saksi hidup atas pembacaan teks Proklamasi oleh Soekarno tahun 1945. Ia adalah Surastris Karma Trimurti atau S.K Trimurti. Didorong oleh kecerdasannya yang begitu tajam dan komitmennya yang besar bagi keadilan, ia menentang segala bentuk ketidakadilan yang ditemuinya dimulai pada kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang hingga Indonesia

mencapai kemerdekaannya. Perjuangannya terhadap kaum buruh perempuan menjadi agenda penting dalam kehidupan S.K Trimurti. Hal tersebut ia realisasikan dengan menjadi aktivis yang membela kaum buruh perempuan. Upaya yang dilakukan tentu saja melalui berbagai gagasan-gagasan serta ide yang dicurahkan olehnya dalam setiap kesempatan yang berkaitan dengan pembelaan kedudukan perempuan dalam ketenagakerjaan.

Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Mei 1912 ini kemudian terjun ke ranah politik, dengan ia mulai sebagai murid dari Soekarno di Partindo, kemudian menjadi wartawati yang keluar masuk bui karena tulisannya yang seringkali menyinggung kejarnya penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, dirinya masih bergulat dalam perpolitikan Indonesia. Ia menjadi salah satu kekuatan dari negara yang baru dibangun tersebut. Hingga pada akhirnya S.K Trimurti duduk di jajaran menteri kabinet Amir Syarifuddin sebagai Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan pertama Republik Indonesia (1947-1948). S.K Trimurti adalah perempuan satu satunya dalam kabinet tersebut. Pemilihannya didasarkan kepada kompetensi Trimurti dalam bidang perburuhan. Kiprahnya dalam bidang perburuhan dimulai ketika menjadi anggota serikat buruh pada tahun 1941. Hal tersebut ditegaskan oleh Jazimah (2016, hlm. 147-148) bahwa “S.K Trimurti bergabung dengan serikat buruh untuk pertama kalinya pada Gabungan Serikat Buruh Partikelir Indonesia (GASPI)”. Selain itu pula Trimurti pada tahun 1945 aktif sebagai pencetak kader-kader di Barisan Buruh Perempuan (BBW) sebagai pendamping dari organisasi Barisan Buruh Indonesia (BBI). Pada perkembangannya ternyata BBI lambat laun mulai terpecah dan berdirilah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Sebagai mantan anggota BBI, S.K Trimurti lebih memilih untuk bergabung dengan Partai Buruh Indonesia hingga dirinya kemudian menduduki puncak kepemimpinan partai tersebut pada tahun 1947. Saat menjadi Menteri Perburuhan S.K Trimurti giat menjalankan tugasnya. Prestasi yang dicapai ialah lahirnya Undang-Undang Perburuhan yaitu Undang-Undang Kecelakaan No. 33 tahun 1947. Selain itu S.K Trimurti juga berhasil menyusun Undang-Undang Kerja yang baru disahkan pada masa Kabinet Hatta tahun 1948.

Perhatian S.K Trimurti untuk memperjuangkan kaum buruh Indonesia sangat besar terutama untuk buruh perempuan. Selama menjadi menteri terdapat berbagai kebijakan dan ide yang digagas olehnya mengenai pembelaan buruh perempuan tercantum dalam pasal yang memperlihatkan S.K Trimurti memang mementingkan kedudukan perempuan dalam lingkungan kerja. Diantaranya ialah mengenai jam kerja perempuan, dan larangan perempuan dipekerjakan pada malam hari. Permasalahan cuti perempuan saat hamil dan melahirkan yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pemerintah menjadi perhatian S.K Trimurti. Bahkan ia juga mengeluarkan hak cuti haid bagi buruh perempuan. Trimurti (dalam Jazimah, 2016, hlm. 170) mengatakan bahwa perempuan adalah bagian dari kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga setiap perempuan wajib untuk mengisi kemerdekaan dan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Perempuan harus senantiasa bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan kaum laki-laki dalam usaha mengisi kemerdekaan. S.K Trimurti senantiasa menanamkan kesadaran tersebut kepada para perempuan mengenai pemenuhan hak yang harus dimiliki yang memang sudah ia rintis terlebih ketika berdirinya Barisan Buruh Perempuan (BBW) tahun 1945.

Hal tersebut yang kemudian menjadi keresahan penulis untuk membahas topik mengenai kiprah S. K Trimurti terlebih dalam perjuangannya terhadap hak-hak kaum buruh perempuan Indonesia. S.K Trimurti sebagai menteri pertama perempuan yang duduk sebagai menteri perburuhan dirasa penting untuk dibahas, terlebih karena perjuangannya dalam menuntut hak-hak kaum buruh perempuan yang hingga saat ini perjuangannya masih dirasakan meskipun pada kenyataannya belum sepenuhnya terealisasikan. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, yakni S.K Trimurti membuat Undang-Undang mengenai Perburuhan di Indonesia dengan pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut di tujukan untuk pembelaan hak buruh perempuan. Mengingat bahwa adanya diskriminasi terhadap kaum buruh perempuan, hal tersebut yang menjadikan S.K Trimurti merasa perlu untuk memperjuangkannya. Buruh perempuan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia dan moral agama. Sehingga buruh perempuan berhak mendapatkan

perlakuan yang tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin di bidang ketenagakerjaan (Nurfaikah, 2013, hlm. 101).

S.K Trimurti merupakan perempuan pengabdian bangsa, perempuan pemberani dan perempuan yang revolusioner. Tak henti-hentinya berjuang serta mengisakan kemerdekaan yang telah diraih. Beliau tidak menyia-nyiakan apa yang telah direbut dari pihak Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Dengan ketajaman intelektual yang dimiliki yang dipupuk dari ia masih remaja, maka gagasan-gagasan serta ide yang dimunculkan tidak lain untuk kesejahteraan dan keadilan Indonesia. Buruh perempuan yang seringkali dipandang murah untuk dipekerjakan tanpa menghiraukan hak-hak reproduktif yang melekat pada dirinya, oleh S.K Trimurti digugat dan kemudian dituangkannya ke dalam perundang-undangan yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hal tersebut, setidaknya para buruh perempuan merasa terlindungi hak-haknya sebagai pekerja. Ketika pembelaan hak-hak buruh terutama buruh perempuan luput dari perhatian yang lainnya, S.K Trimurti hadir dalam ketiadaan tersebut. Disaat aktivis buruh lainnya pun hanya menyuarakan pembelaannya terhadap hak-hak kaum buruh perempuan, S.K Trimurti lebih daripada itu, gagasan dan ide mengenai hak-hak tersebut ia perjuangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis yang legal secara hukum.

Seperti diketahui bersama sejarah akan memberikan sebuah narasi panjang yang mencakup adanya kontinuitas masa lalu ke masa sekarang. Hal ini kemudian penulis tunjukkan dengan karya ilmiah ini. S. K Trimurti ialah salah seorang tokoh penting yang dimiliki oleh Indonesia. Ia berjuang melawan ketidakadilan yang ada. Termasuk perihal perjuangannya dalam menuntut hak-hak buruh perempuan di Indonesia. Hak-hak reproduktif misalnya yang dimiliki oleh perempuan sudah jelas sangat penting dalam pemenuhannya sebagai pekerja. Namun pada kenyataan yang ada hanyalah sebuah penyelewengan hak-hak pekerja perempuan baik itu mengenai hak reproduktif ataupun lainnya. Maka dari itu sebagai salah satu aktivis buruh, S.K Trimurti senantiasa membangkitkan rasa kepedulian terhadap buruh perempuan pada saat itu. Perjalanan S.K Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan ternyata memang menjadi agenda penting pula pada masa kini. Dalam hal ini

perjuangan akan pemenuhan hak-hak buruh perempuan masih dilakukan oleh aktivis ataupun organisasi yang menangani masalah buruh. Melihat hal tersebut, terdapat kesinambungan narasi masa lalu ke masa sekarang. Yakni keadaan buruh perempuan serta perjuangan yang dilakukan oleh S.K Trimurti hingga saat ini masih ada keberadaanya.

Kontribusinya dalam mengisi kemerdekaan tidak dapat dipandang sebelah mata, bahwa mengingat jarangya tulisan yang membahas mengenai tokoh-tokoh perempuan yang sama berpengaruhnya dengan kaum pria. Pada kenyataannya penulisan mengeni sejarah perempuan masih minim dibandingkan dengan penulisan yang menceritakan sejarah kaum pria baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurut Fatimah (2008, hlm. 389) yakni terdapat beberapa alasan mengapa penulisan sejarah perempuan di Indonesia tergolong lambat yang dapat dipahami melihat kenyataannya yang ada. *Pertama*, paradigma yang keliru tentang sejarah perempuan, banyak pendapat yang menganggap masalah perempuan itu ranah domestik (*privat*). Sementara urusan keilmuan merupakan ranah publik yang identik dengan dunia pria. *Kedua* dari segi metodologi yaitu adanya perspektif yang keliru tentang dunia perempuan berpengaruh kepada faktor lainnya yakni persoalan sumber. Oleh karena urusan perempuan dianggap *privat*, sedangkan sebagian besar dokumen berurusan dengan ranah publik, maka tidak menutup kemungkinan, perempuan luput dan terabaikan dari catatan sejarah. Pendapat lainnya ialah dari Khusna (2013, hlm. 2) yakni dijelaskan bahwa "...kaum perempuan dalam tulisan sejarah di Indonesia ternyata sulit untuk dihindari, terkadang perempuan ditampilkan dalam sejarah namun tidak lebih sebagai "pelengkap" yang "dikonstruksikan" dalam budaya patriarkhis yang selalu memihak laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki".

Kemudian keterbatasan pembahasan sejarah buruh dalam narasi besar di Indonesia diperparah dengan ketiadaan suara buruh perempuan yang muncul dalam narasi sejarah buruh itu sendiri. De Steurs (dalam Hera, 2015, hlm. 19) menyebutkan bahwa "buruh perempuan hanya muncul dalam data-data statistik". Lebih lanjut dijelaskan bahwa manusia tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk angka-angka. Menerjemahkan buruh perempuan dari statistik tersebut dalam narasi sejarah adalah

sebuah keniscayaan dari studi sejarah perempuan. Kajian sejarah perempuan pada tema buruh begitu minim, mengingat sejarah buruh sendiri oleh Orde Baru seperti dibungkam karena dianggap sebagai sayap kiri. Oleh sebab penulisan sejarah mengenai buruh perempuan yang mengalami ketidakberimbangan dengan tulisan-tulisan lainnya akan dibuat *mainstream* dengan adanya tulisan dalam bentuk skripsi ini. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini wacana mengenai perempuan akan kaya. Selain itu pula karya ilmiah ini berguna untuk melengkapi ruang kosong penulisan mengenai perempuan dengan berdasarkan perspektif perempuan pula.

Hal lainnya ialah mengenai penulisan mengenai S.K Trimurti dalam upayanya menuntut hak-hak kaum buruh perempuan, secara khusus masih mengalami keterbatasan. Adapun terdapat tulisan-tulisan lainnya hanya memuat mengenai perjuangan S.K Trimurti secara menyeluruh tidak mengkhususkan dalam satu aspek perjuangan yang dilakukan misalnya dalam hal buruh perempuan yang menjadi perhatian S.K Trimurti sendiri. Sehingga mengingat hal tersebut menurut penulis perlu untuk mengkaji lebih luas bagaimana peran seorang tokoh pejuang perempuan ini ke dalam sebuah bentuk tulisan yang membahas secara detail mengenai keaktifannya dalam hal menuntut hak buruh perempuan di Indonesia.

Ketika terdapat kesamaan deskripsi yang membahas mengenai kehidupan S.K Trimurti antara karya lain dan dalam karya ini, penulis lakukan guna menjelaskan dari awal bagaimana kehidupan tokoh tersebut dimulai dari pengaruhnya terhadap perjuangan yang dilakukan termasuk dalam hal ini ialah mengenai pembelaan terhadap hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia. Perlu suatu kajian yang membahas secara detail mengenai perjuangan yang dilakukan, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengadakan suatu kajian yang memang di lapangan masih belum ada yang membahasnya. Ketika tulisan lain tidak memfokuskan diri kepada satu perjuangan saja, maka karya tulis ini berusaha untuk lebih menguraikan narasi sejarah berdasarkan dengan data dan fakta perihal perjuangan salah satu aktivis buruh yakni S.K Trimurti dalam pembelaan terhadap hak-hak buruh perempuan di Indonesia dengan kurun waktu 1945-1954. Sehingga karya tulis ini bersifat sebagai pelengkap karya-karya lainnya mengenai S.K Trimurti terutama ialah mengenai salah satu

perjuangan beliau sebagai aktivis buruh yang memang masih belum banyak membahas.

Kurun waktu yang dipilih oleh penulis dalam kajian ini adalah tahun 1945-1954 merupakan tahun Surastri Karma Trimurti aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan Indonesia melalui organisasi yang didirikan olehnya. Dimulai ketika ia mendirikan latihan kader BBW, menjadi pemimpin PBI, hingga menjadi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan Indonesia tahun 1947-1948. Selain itu pula ia merupakan peletak dasar-dasar arah pembelaan terhadap kaum marginal termasuk kaum perempuan dalam organisasi Gerakan Wanita Indonesia Sedar yang kemudian menjadi Gerwani hingga akhirnya ia mulai pasif dalam kegiatan organisasi tersebut dikarenakan Gerwani sudah makin mendekat dengan Partai Komunis Indonesia. Namun dengan pasifnya S.K Trimurti, perjuangan tetap dilanjutkan salah satunya ialah melalui media massa surat kabar dan majalah yang membahas mengenai keadilan bagi buruh perempuan. Tonggak-tonggak tahun tersebut ialah yang menjadikan batasan kajian penulis yakni pada tahun tersebut S. K Trimurti aktif dalam pembelaan akan hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia. Melalui organisasi yang didirikan serta diikuti oleh S.K Trimurti tersebut ia menuangkan gagasan serta ide mengenai hak-hak kaum buruh perempuan diperjuangkan olehnya.

S.K Trimurti memulai perannya dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan Indonesia ini oleh penulis berusaha tuangkan melalui sebuah karya ilmiah berjudul *Surastri Karma Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954* guna mengetahui dan mengemukakan bagaimana peran besar seorang tokoh perempuan pengabdian bangsa ini dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan Indonesia pada kurun waktu tersebut.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah Penelitian

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ***“Bagaimana peran S. K Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan Indonesia tahun 1945-1954”?***. Untuk lebih memusatkan perhatian pada

permasalahan di atas, rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan ekonomi-sosial kaum buruh perempuan di Indonesia tahun 1930-1944?
2. Bagaimana latar belakang kehidupan S.K Trimurti?
3. Bagaimana upaya S.K Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia tahun 1945-1954?
4. Bagaimana dampak dari perjuangan S.K Trimurti terhadap hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia pada tahun 1948-1954?

1.3 Tujuan penelitian

Dalam penelitian Karya Ilmiah dengan judul “*Surastri Karma Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954*”, ini ternyata memiliki tujuan yang ingin penulis capai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan keadaan ekonomi-sosial kaum buruh perempuan di Indonesia tahun 1930-1944.
2. Memperoleh gambaran mengenai latar belakang kehidupan S.K Trimurti.
3. Mendeskripsikan upaya S.K Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia tahun 1945-1954.
4. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak dari perjuangan S.K Trimurti terhadap hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia pada tahun 1948-1954.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun terdapat manfaat dari penelitian secara khusus yang penulis harapkan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan akan memiliki fungsi edukatif yakni memberikan pembelajaran dari peristiwa masa lalu

kaitannya dengan perjuangan S.K Trimurti dalam menuntut hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia.

Sedangkan kegunaan praktis ialah karya ilmiah ini akan memberikan kontribusi sebagai pelengkap tulisan sejarah politik terlebih mengenai kiprah tokoh perempuan Indonesia. Dengan kata lain karya ilmiah ini merupakan upaya pendokumentasian sebagai referensi bagi yang ingin mengetahui sejarah S.K Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia pada kurun waktu tersebut. Pada sisi lain dengan diuraikannya berbagai hal mengenai pemenuhan hak-hak buruh perempuan yang penting adanya kiranya dapat dijadikan bagi pihak terkait dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak buruh perempuan di Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

BAB I, merupakan pendahuluan dari penulis. Dalam bab ini penulis berusaha memaparkan dan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan secara umum mengenai pemahaman buruh itu sendiri, kemudian keadaan buruh perempuan dari waktu ke waktu dan sosok S.K Trimurti serta peranannya sebagai pokok dari penulisan skripsi ini. Untuk memperinci serta membatasi masalah agar tidak meluas maka dicantumkan rumusan dan batasan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus dalam penulisan ini. Pada akhir bab ini akan dimuat mengenai metode dan teknik penelitian, juga sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan karya ilmiah ini.

BAB II, Kajian Pustaka. Mengenai bab kajian pustaka, maka akan berisi mengenai pemaparan hasil studi kepustakaan dari hasil penelaahan terhadap sumber-sumber literatur berupa buku ataupun sumber sejarah lainnya yang digunakan sebagai pegangan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini. Serta dalam bab akan dipaparkan konsep yang berguna untuk menambah analisis pada kajian ini.

BAB III, Metodologi Penelitian. Bab ini mengkaji tentang langkah-langkah yang dipergunakan dalam penulisan berupa metode penulisan dan teknik penelitian yang menjadi titik tolak penulis dalam mencari sumber serta data-data, pengolahan data dan cara penulisan. Dalam bab ini juga, penulis berusaha memaparkan metode yang digunakan untuk merampungkan rumusan penelitian. Semua prosedur serta tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melakukan penelitian dimulai dari persiapan hingga penelitian berakhir diuraikan secara rinci dalam bab ini. Adapun metode yang digunakan ialah metode historis dan teknik yang digunakan adalah studi literatur.

BAB IV, S.K Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia tahun 1945-1954. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai kiprah dari seorang sosok perempuan pejuang bernama Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal sebagai S.K Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan Indonesia pada tahun 1945-1954. Penulis membagi menjadi empat pokok bahasan yang pertama ialah keadaan buruh perempuan pada masa penjajahan Hindia Belanda dan Jepang tahun 1930-1944, latar belakang kehidupan S.K Trimurti, upaya yang dilakukan oleh S.K Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan, dan dampak dari perjuangan yang telah dilakukan oleh S.K Trimurti. Pembahasan tersebut merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang diangkat.

BAB V, Simpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan karya ilmiah yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan dan batasan masalah. Bab terakhir ini berisi suatu kesimpulan dari pembahasan pada bab empat dan hasil analisis yang penulis merupakan kesimpulan secara menyeluruh yang menggambarkan peran S.K Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan Indonesia tahun 1945-1954 berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Selain itu penulis akan memberikan rekomendasi yang akan berguna bagi peneliti selanjutnya jika akan membahas topik yang sama.